

OPTIMALISASI PENERIMAAN NEGARA MELALUI PENGUATAN SISTEM PAJAK

UNTUK MENDUKUNG INDONESIA EMAS 2045

Penulis: Safwan Badhra Yaqzan

Universitas Pamulang

Safwanby19@gmail.com

ABSTRACT:

Indonesia has the potential to become a developed country, with abundant natural and human resources serving as added value for the nation. This potential gave rise to the ambitious vision of Golden Indonesia 2045, aiming to make Indonesia a prosperous and independent country. However, in its journey toward achieving this vision, Indonesia faces numerous challenges that hinder the realization of its goals as a developed nation. The primary issue lies in the low state revenue from its largest income sector, taxation. The root causes of this problem include complex regulations and the integrity of tax bureaucracy, which significantly impact public compliance with taxation. Taxes play a crucial role in funding the development of vital sectors, which are pivotal to accelerating infrastructure development toward a developed Indonesia. Addressing this issue requires the government, as the power holder, to reform laws and bureaucratic integrity related to state revenue management. This reform is necessary to optimize state income, paving the way for significant advancements toward a developed Indonesia.

Keywords: *Golden Indonesia 2045, State Revenue, Taxation*

ABSTRAK:

Indonesia memiliki potensi untuk menjadi negara maju, sumber daya alam dan sumber daya manusia yang melimpah menjadi nilai tambah bagi Indonesia. Oleh karena itu terciptalah visi ambisius Indonesia Emas 2045 yang bertujuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang maju dan mandiri. Namun, dalam proses mencapai tujuannya Indonesia menghadapi sejumlah masalah yang menjadi hambatan tercapainya visi Indonesia maju. Problematika yang utama adalah minimnya penerimaan negara pada sektor penghasilan terbesar yakni pajak. Faktor-faktor yang menjadi akar problematika ini disebabkan karena rumitnya regulasi dan integritas birokrasi pajak yang berpengaruh pada kepatuhan masyarakat terhadap pajak, mengingat pajak sebagai pengakomodir kebutuhan biaya pengembangan sektor-sektor vital yang menjadi kausa pada kelajuan perkembangan infrastruktur untuk mencapai Indonesia Maju. Dalam menangani problematika tersebut sangat diperlukan peran pemerintah sebagai pemegang kekuasaan untuk mereformasi hukum serta integritas birokrasi terkait penyelenggaraan penerimaan negara sebagai solusi demi optimalisasi pendapatan negara guna menghasilkan gradasi dalam pengembangan Indonesia Maju.

Kata Kunci : Indonesia Emas 2045, Penerimaan Negara, Pajak

PENDAHULUAN

Negara maju adalah titel yang diberikan kepada negara yang sudah mencapai tingkat kemakmuran (*Prosperity*) yang tinggi dalam kehidupan sosial maupun kultural masyarakatnya, berkat pemerataan ekonomi dan teknologi yang dikelola secara komprehensif. Menurut (Pekik Nursasongko:2018) suatu negara dapat dikategorikan sebagai negara maju apabila pertumbuhan ekonominya tinggi yang disertai dengan meratanya pendapatan.

Dalam konteks yang lebih luas negara maju ialah negara yang memiliki kapabilitas untuk mencapai beberapa parameter, seperti: tingginya pendapatan per kapita dalam negara tersebut, tersedianya kebutuhan infrastruktur yang memadai bagi masyarakatnya, dan sistem pendidikan guna memberdayakan sumber daya manusia (SDM) sudah sampai tingkat yang sempurna. Ketiga parameter tersebut merupakan ukuran yang harus dicapai suatu negara agar dapat dikatakan sebagai negara maju.

Seperti banyak negara lain yang memiliki impian menjadi negara maju, Indonesia juga demikian memiliki impian untuk menjadi negara yang maju, bahkan impian ini tertuang di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Alinea ke-4 yang berbunyi *“Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”*.

Dalam pengertian ini Indonesia khususnya pemegang kekuasaan harus dapat mencapai tujuan yang telah tertuang di dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang berarti Indonesia harus mampu mengakomodir segala parameter demi mencapai tujuan negara sebagaimana termaktub di dalam alinea ke-4. Akan tetapi, dalam proses pencapaian tujuan tersebut negara masih menghadapi berbagai kesulitan. Kesulitan dalam memenuhi parameter yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan negara dan menjadi negara maju mengakibatkan Indonesia hanya mampu masuk dalam kategori negara berkembang.

PERMASALAHAN

Kesulitan Indonesia dalam mencapai tujuan ini karena banyaknya problematika di dalam penerimaan negara yang menjadi sumber utama untuk mengakomodir sektor-sektor esensial untuk mendapatkan predikat negara maju juga mencapai tujuan negara. Sektor masalah yang paling kritis dihadapi ialah kurangnya penerimaan negara, khususnya penerimaan dari sektor penghasilan terbesar yaitu pajak. Pada Mei dan Juli 2019 saja penerimaan negara sebagian besar bersumber dari penerimaan pajak dengan menyumbang Rp. 920,15 Triliun dari target penerimaan Indonesia pada periode itu (Pajakku, 2019). Kemudian selang 4 tahun, pajak mengalami peningkatan mencapai Rp. 1.869,2 Triliun, melampaui target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2023 yang sebesar Rp. 1.718,0 Triliun (Imamatul Silfia (2024) Menkeu: Penerimaan Pajak Rp. 1.869,2 Triliun Lampaui Target APBN 2023).

Karena itulah Pajak sebagai sektor penerimaan terbesar negara memainkan peranan penting untuk mencapai tujuan Indonesia. Jika penerimaan negara dari sektor pajak berjalan secara optimal pasti akan membantu progres pengembangan sektor-sektor yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan Indonesia Maju. Namun, ternyata proses memaksimalkan pendapatan negara dalam sektor pajak untuk pembangunan secara optimal bukanlah hal yang mudah. Pajak yang merupakan sektor terbesar, faktanya sangat rentan untuk dimanfaatkan oleh oknum maupun lembaga terkait sebagai objek tindak pidana korupsi. Problematisasi ini menjadi hubungan sebab- akibat (*causal verband*) dalam membentuk buruknya persepsi masyarakat sebagai wajib pajak. Hal ini mengakibatkan tereduksinya penerimaan pajak sehingga menimbulkan kerugian besar pada negara dan menjadi hambatan bagi terwujudnya titel negara maju bagi Indonesia. Selain itu, masalah pembiayaan di berbagai sektor seperti sektor kesehatan dan pendidikan menjadi tambahan problema di dalam mencapai tujuan Indonesia Maju.

Menurut peneliti, mengeliminasi hambatan tujuan Indonesia ini harus dilakukan beberapa krida oleh pemerintah sebagai pemegang kekuasaan dan kewenangan. Krida pertama yang dapat dilakukan pemerintah dalam mengeliminasi hambatan yang terjadi adalah dengan mereformasi hukum yang mempersulit optimalnya pendapatan pajak dan menegakkannya dengan konsisten, kerumitan regulasi ini khususnya pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, Namun regulasi tersebut memiliki banyak aturan yang tumpang tindih karena Undang-Undang tersebut mengalami banyak perubahan akan tetapi Undang-Undang yang lama masih tetap berlaku, hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum kepada para wajib pajak. Membuat negara memiliki defisit pada angka patuh pajak (*Tax*

Compliance) masyarakat. Selain itu, Pemerintah juga harus melakukan revitalisasi keluhuran dan integritas para pemegang jabatan yang memiliki kekuasaan dan wewenang terkait pengelolaan sektor pajak agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) demi kepentingan individu maupun kelompok. Dan tentunya kepastian hukum dalam sektor perpajakan yang lebih sederhana dan mudah dimengerti (*Legal Substance*) serta penguatan lembaga-lembaga penegak hukum (*Legal Structure*) agar dapat menciptakan kesinambungan dalam optimalisasi penerimaan negara dalam sektor ini serta meningkatkan kepercayaan masyarakat sehingga menimbulkan budaya taat pajak (*Legal Culture*).

Berdasarkan uraian yang peneliti sampaikan diatas, hambatan-hambatan ini sangat krusial untuk diatasi demi tercapainya visi Indonesia Emas 2045, Dan dengan hasil analisis masalah yang dilakukan oleh peneliti akan bisa memberikan kesimpulan langkah apa yang harus diambil untuk menjadi solusi bagi Indonesia agar mampu meningkatkan kapabilitasnya demi tujuan untuk mensejahterakan rakyat dan tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

METODELOGI PENELITIAN

Metode Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, (Moloeng, 2007: 6) menjelaskan penelitian kualitatif adalah penelitian dengan tujuan untuk memahami fenomena mengenai apa yang dialami subyek penelitian secara menyeluruh dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata serta bahasa, pada konteks khusus yang dialami serta dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

Data penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sekunder. Menurut (Hasan: 2002) Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang telah ada. Data ini digunakan untuk mendukung informasi primer, dimana data ini bisa diperoleh yaitu dari bahan pustaka, literatur, penelitian terdahulu, buku, dan lain sebagainya.


Menurut Boyatzis (1998), analisis tematik adalah cara mengidentifikasi tema-tema yang terpolasi dalam suatu fenomena. Proses analisis tematik dilakukan melalui dua langkah: induktif dan deduktif. Teknik analisis yang digunakan peneliti adalah tematik dengan proses analisis deduktif, teknik penelitian tematik adalah salah satu teknik analisis data kualitatif yang berfungsi untuk mengidentifikasi dan memahami pola yang muncul dari data yang dianalisis

PEMBAHASAN

Pajak merupakan sektor pendapatan terbesar dalam penerimaan negara Indonesia, Menurut Menteri Keuangan (MenKeu) Sri Mulyani Indrawati bahwa penerimaan negara dari pajak telah mencapai Rp 1.109,1 Triliun yang menyumbang sekitar 64,6% dari target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada tahun 2023 (Kemenkeu, 2023). Dalam hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah sektor penyumbang terbesar bagi pendapatan negara Indonesia bahkan mencapai angka 60% dari target APBN Indonesia pada tahun 2023.

Namun, ternyata pemasukan dari sektor pajak ini belum sampai pada tahap yang optimal dalam implementasinya, hal ini dikarenakan masih banyaknya masyarakat yang tidak taat pajak. Menurut (CNBC, 2021) Pada tahun 2020, jumlah wajib pajak yang taat hanya 14,76 Juta dari total 19,01 Juta wajib pajak. Ini berarti masih banyak masyarakat yang tidak taat pajak dengan margin yang cukup besar. Hal ini mengurangi pendapatan negara yang seharusnya bisa didapatkan lebih oleh negara. Kurangnya pendapatan ini diakibatkan oleh persepsi negatif masyarakat sebagai wajib pajak. Karena persepsi negatif yang terus tumbuh di dalam kehidupan masyarakat akibat dari adanya penyelenggara pajak yang melakukan berbagai penyalahgunaan kekuasaan (*Abuse of Power*) dan korupsi demi kepentingan individualnya dan terjadinya ketidakpastian hukum karena rumitnya regulasi terkait perpajakan yang menimbulkan rasa ketidakadilan bagi warga negara.

Hal ini dapat ditunjukkan dari data yang dirilis oleh (Databoks, Erlina F Santika: 2023)



Gambar 1.1 Rasio Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak (2017-2022)

Data di atas menunjukkan penurunan rasio kepatuhan para wajib pajak. Yang ditunjukkan dengan penurunan persentase Kepatuhan Pelaporan SPT Pajak dari tahun 2021 yang mencapai angka 84,07% yang pada tahun 2022 hanya sebesar 83,2% angka ini menunjukkan tingkat kepatuhan mengalami degradasi sebesar 0,87%. Hal ini berpotensi pada ketidakoptimalan pendapatan negara dari sektor pajak apabila tingkat kepatuhan pajak terus mengalami penurunan setiap tahunnya. Yang tentunya membuat kebijakan anggaran pendapatan negara tidak memiliki kemampuan untuk membiayai sektor-sektor yang diperlukan untuk memenuhi parameter negara maju dalam rangka mencapai Visi Indonesia Emas 2045 karena pajak merupakan sektor penyumbang terbesar dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Bahwa persepsi negatif masyarakat diperburuk dengan maraknya korupsi oleh para penyelenggara pajak. Menurut *Indonesia Corruption Watch* (ICW) bahwa sepanjang tahun 2005 hingga 2019, terdapat 13 kasus korupsi perpajakan yang menunjukkan adanya kongkalikong antara pihak pemerintah dan swasta. Dalam kasus-kasus ini, 24 pegawai pajak terlibat kasus korupsi. Banyaknya kasus korupsi disebabkan oleh buruknya penegakan hukum (*Law Enforcement*) yang dilakukan oleh para penegak hukum di Negara Indonesia. Salah satu penyebab lemahnya penegakan hukum adalah kualitas para penegak hukum yang moralitasnya masih rendah mengakibatkan profesionalismenya kurang dan terjadi ketidakmauan menegakkan hukum. Moralitas ini berkaitan pula dengan korupsi yang dilakukan oknum penegak hukum (*judicial corruption*). (Issha Harumah, Nibras Nada Nailufar: 2022).

Korupsi sangatlah tabu bagi masyarakat Indonesia, terutama dalam sektor pajak sebagai penyumbang penerimaan terbesar Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), karena korupsi merampas hak-hak dasar masyarakat yang harusnya dijamin oleh negara seperti kesehatan dan pendidikan sebagai modal dasar untuk pemberdayaan sumber daya manusia, dan pembangunan infrastruktur yang menopang koneksivitas antar wilayah yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi. Oleh karena itu institusi penyelenggara pajak semestinya terhindar dari tindak pidana korupsi karena persepsi masyarakat sangat dipengaruhi oleh integritas pejabat pajak.

Namun, faktanya masih saja terjadi tindak pidana di sektor pajak. Hal ini menciptakan persepsi negatif bagi masyarakat karena institusi penyelenggara pajak yang seharusnya mampu menjaga penerimaan negara dalam sektor pajak justru menjadi pelaku korupsi dalam sektor pajak.

Sehingga masyarakat sebagai wajib pajak merasa tidak percaya pajak yang dibayarkan digunakan secara benar untuk kepentingan pembangunan negara. Sebagai contoh konkret salah satu kasus korupsi yang menimbulkan kerugian besar bagi negara, yaitu kasus korupsi perpajakan yang dilakukan oleh Gayus Tambunan selaku Eselon III Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 570 Juta berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1198 K/Pid.Sus/2011. Hal ini menunjukkan bahwa institusi perpajakan itu sendiri tidak luput dari tindak pidana korupsi. Kasus korupsi ini berdampak pada penerimaan negara karena korupsi pada dasarnya merugikan negara untuk kepentingan pribadi. Sehingga program-program yang bertujuan untuk memenuhi parameter negara maju tidak dapat tercapai dan akan berimplikasi pada terhambatnya Visi Indonesia Emas 2045.

Selain itu, regulasi perpajakan sangat rumit dikarenakan terus berubah sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum karena adanya dualisme di dalam regulasi perpajakan tersebut. Sebagaimana tercermin pada Pasal 25 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dengan Pasal yang sama pada undang-undang yang lebih lama, yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Keduanya masih tetap berlaku sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para wajib pajak, yang seyoginya mempermudah para wajib pajak untuk mengerti berbagai ketentuan perpajakan, justru perubahan yang terjadi memperumit masyarakat sebagai wajib pajak memahami peraturan perpajakan tersebut. Hal ini berimplikasi pada kurangnya penerimaan negara karena wajib pajak sering salah mengartikan ketentuan baru sehingga mengakibatkan ketidakpatuhan yang tidak disengaja yang berarti dalam hal ini masyarakat tidak memenuhi kewajiban pajaknya. Hal ini tercermin dari data survei (Ernita Siambaton, Riskon Ginting, dan Syamsul Rizal (2015) *Survei Kepatuhan Wajib Pajak UKM di Kotamadya Depok*)

No	Jenis Kendala	Jumlah	Percentase
1	Ketidakpercayaan dalam penggunaan uang pajak oleh pemerintah.	23	34%
2	Tidak dapat menghitung sendiri pajaknya.	13	19%
3	Mendapat pelayanan yang kurang berkualitas dari petugas pajak.	10	15%
4	Tidak dapat membuat laporan pembukuan	9	13%
5	Tidak mengetahui peraturan pajak	8	12%
6	Tidak mendapat sanksi meski belum bayar pajak	3	4%
7	Latar belakang pendidikan yang rendah	2	3%
	Total	68	100%

Data ini menunjukkan dari survei yang dilakukan di Kotamadya Depok kepada pedagang UKM menunjukkan masih banyak masyarakat yang tidak mematuhi pajak akibat tidak mengetahui peraturan pajak bahkan berdasarkan data survei di atas mencapai angka 12% dari total partisipan survei. Hasil dari data tersebut menjadi sampel dari keseluruhan masyarakat Indonesia bahwa masih banyak masyarakat sebagai wajib pajak yang tidak mengetahui mengenai peraturan perpajakan. Ketidaktahuan masyarakat ini diakibatkan oleh rumitnya regulasi yang peneliti jabarkan di atas. Hal ini mendasari turunnya tingkat kepatuhan pajak karena masyarakat kesulitan memahami peraturan perpajakan dengan baik dan menimbulkan kecenderungan ketidakpatuhan dalam membayar pajak (Kundalini, P. 2016).

KESIMPULAN

Pajak merupakan sektor pendapatan terbesar dalam penerimaan negara Indonesia, yang memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan berbagai sektor esensial menuju visi *Indonesia Emas 2045*. Akan tetapi, penerimaan pajak masih jauh dari optimal akibat rendahnya tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban pajak, kompleksitas regulasi perpajakan, dan integritas yang lemah di institusi penyelenggara pajak.

Permasalahan ini diperparah oleh maraknya kasus korupsi yang terjadi dalam institusi perpajakan, serta ketidakpastian hukum akibat dualisme regulasi. Semua ini menciptakan persepsi negatif masyarakat, menurunkan kepercayaan publik, dan memperburuk tingkat kepatuhan pajak.

Untuk mengatasi hambatan tersebut, diperlukan langkah strategis seperti reformasi regulasi perpajakan menjadi lebih sederhana dan komprehensif, penguatan penegakan hukum untuk memberantas korupsi, serta implementasi audit investigasi untuk mendeteksi dan menangani penyalahgunaan kekuasaan. Upaya ini bertujuan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat, mengoptimalkan pendapatan negara dari sektor pajak, dan mendukung tercapainya visi *Indonesia Emas 2045*.

SARAN

Berdasarkan analisis masalah di atas, peneliti memberikan rekomendasi kepada pemerintah agar memprioritaskan berbagai langkah-langkah untuk mengatasi hambatan yang dihadapi dalam mencapai Visi Indonesia Emas 2045. Maka solusi yang konkret menurut peneliti antara lain adalah:

1. Pengoptimalisasian Regulasi Terkait Perpajakan

Rumitnya regulasi mengenai perpajakan bisa menjadi alasan mengapa masih banyaknya masyarakat yang tidak patuh terhadap pajak. Rumitnya regulasi ini dapat diselesaikan dengan mengganti segala undang-undang yang masih berlaku yang menyebabkan kerumitan karena banyaknya undang-undang yang dirubah tetapi masih banyak yang berlaku secara bersamaan.

Sehingga pemerintah perlu untuk membuat satu regulasi perpajakan yang mengatur secara komprehensif agar lebih mudah dipahami oleh masyarakat sebagai wajib pajak sehingga masyarakat dapat memenuhi kewajiban pajaknya dan menghasilkan pendapatan yang optimal di dalam penerimaan negara dari sektor pajak.

2. Penguatan Penegakan Hukum di Dalam Penyelenggaraan Perpajakan

Pemerintah harus menguatkan penegakan hukum dalam penyelenggaraan perpajakan sebagai tindakan represif yang dapat dilakukan agar budaya korupsi yang melekat di institusi perpajakan dapat dihilangkan sehingga menciptakan hasil yang baik dalam konteks penerimaan negara karena tidak ada kekayaan negara lagi yang dicuri serta akan terjadi pengembalian persepsi positif dari masyarakat terhadap institusi perpajakan dan mengembalikan kepercayaan masyarakat, sehingga masyarakat lebih patuh terhadap kewajiban pajak mereka.

3. Penguatan Penegakan Hukum di Dalam Penyelenggaraan Perpajakan

Audit investigasi merupakan audit khusus yang dilakukan berkaitan dengan adanya indikasi tindak pidana korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta ketidaklancaran pembangunan. Audit investigasi ini dilakukan oleh auditor yang disebut Auditor Investigatif. Audit investigasi ini adalah proses mencari, menemukan, dan mengumpulkan bukti secara sistematis yang bertujuan mengungkapkan terjadi atau tidaknya suatu perbuatan dan pelakunya guna dilakukan tindakan hukum selanjutnya. Pentingnya audit investigatif tersirat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 25/PUU/XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada pokoknya mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian yaitu “Menyatakan kata ‘dapat’ dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang- Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa kerugian negara diperhitungkan menggunakan konsepsi *actual loss* yang lebih memberikan kepastian negara dalam menghadapi berbagai permasalahan keuangan (*Financing Gap*) didalam sektor pajak. Pemberlakuan audit investigasi ini membuat negara dapat bertindak secara lebih sigap untuk menyelesaikan secara lebih cepat apabila ada kontradiksi keuangan di dalam sektor perpajakan. Hal ini akan menghasilkan penerimaan negara dalam sektor pajak akan lebih optimal sehingga dapat menyokong tercapainya visi Indonesia Emas 2045.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Pekik Nursasongko, M.Rofi'i (2018). *Negara Maju dan Negara Berkembang*.

JURNAL

Natafusadha, C. (2023). *Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak dan Penerapan Self Assessment terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Kota Makassar* (Doctoral dissertation, Universitas Hasanuddin).

Kundalini, P. (2016). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pelayanan Pegawai Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Temanggung Tahun 2015*. Skripsi–Program Studi Akuntansi. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.

Suryaningrum, D. A., Ayuk, N. M. T., dkk (2023). *PENGANTAR EKONOMI PEMBANGUNAN: Teori dan Konsep Pembangunan Ekonomi Era Industri 4.0 & Society 5.0*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia. Kemenkeu (2023) Tumbuh Moderat, Penerimaan Pajak Capai Rp688,15 Triliun per April 2023.

ARTIKEL

Gusti Ayu Ari Leoni (2019), *Pajak Sumbang Penerimaan Terbesar, h.1*

Lidya Julita Sembiring, CNBC Indonesia (2021). *Ternyata Cuma Segini Orang RI Patuhi Pajak, Kamu Termasuk?*

Sari,Trias Maya. 2015. Pengaruh Keadilan, Self Assessment System, Diskriminasi, Pemahaman Perpajakan, Pelayanan Aparat Pajak, dan Kemungkinan Terdeteksi Kecurangan Terhadap Tindakan Tax Evasion. Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Universitas Negeri Semarang

Mukharoroh, Annisa" Ul Handyani. 2014. Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Mengenai Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Pribadi di Kota Semarang). Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Nugroho, Rahman, Adi. (2012). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Dengan Kesadaran Membayar Pajak Sebagai Variabel Intervening. Skripsi. Semarang: UniversitasDiponegoro.

Rachmadi, Wahyu. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi Wajib Pajak Orang Pribadi Atas Perilaku Penggelapan Pajak (Studi Empiris Pada Wajib Pajak Terdaftar di KPP Pratama Semarang Candisari). Skripsi Sarjana Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro.

Rahman, Irma Suryani. 2013. Pengaruh Keadilan, Sistem Perpajakan, Diskriminasi, dan Kemungkinan Terjadinya Kecurangan Terhadap Persepsi Wajib Pajak mengenai Etika Penggelapan Pajak. Skripsi. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang nomor 8 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.